



**PUTUSAN**  
Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Prasetyo Bin Nursalim;
2. Tempat lahir : Tuban;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gembong, RT. 002 RW. 001, Kelurahan Kedungmulyo, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban atau kost di Jl. Kebonsari, Gg. VI No. 01, (Kamar Cat Warna Biru No. 1) RT. 003 RW. 001, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 April 2024;

Terdakwa Agung Prasetyo Bin Nursalim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 24 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : R. HARIYANTO, SH, Pengacara / Penasihat Hukum pada "HARDANI, SH & ASSOCIATES" beralamat di Jl. Ketintang Permai Blok BB-26 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2024 dengan No. Reg. Perk: PDM-2129/Tg. Prk/05/2024 yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa sabu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastic kosong
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putih  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - Uang tunai Rp 80.000  
Dirampas Untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Setelah mendengar permohonan tertulis Penasihat Hukumnya tanggal 12 Agustus 2024 sebagai berikut :

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman yang seringan-ringannya;
3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500; Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan; Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. PDM-2285/Tg.Prk/05/2024, tertanggal 30 Mei 2024, sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1- Berawal pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bagas (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu selanjutnya disepakati narkotika tersebut akan terdakwa ambil dengan sistem ranjau dan terdakwa membayar dengan cara transfer, setelah terdakwa transfer kepada Sdr. Bagas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jl Wedoro Kelurahan Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa ditempat yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu, setelah berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa segera kembali ke kos terdakwa.

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2- Sesampainya terdakwa di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil-kecil untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya.
- 3- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual beberapa klip narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa menjual narkoba jenis sanu kepada Sdr. Alwi bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sebanyak 2(dua) poket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 03.00 terdakwa berhasil menjual kepada Bos Andik (DPO) bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya terdakwa berhasil menjual 1(satu) klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Habib (DPO).
- 4- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,015$  gram, 1(satu) bendel klip plastic kosong, 1(satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.
- 5- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03040/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 09314/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009;

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

- 6- Bahwa, terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA:

Bahwa ia terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- 7- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat  $\pm 0,015$  gram, 1(satu) bendel klip plastic kosong, 1(satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

8- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03040/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;

telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:

- 09314/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

9- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

10- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, sebagai berikut:

1. Saksi Abdullah, SH., dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
  - Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
  - Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
  - Bahwa, saat dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
  - Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkoba jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bagas (DPO) dan memesan narkoba jenis sabu selanjutnya disepakati narkoba tersebut akan terdakwa ambil dengan sistem ranjau dan terdakwa membayar dengan cara transfer, setelah terdakwa transfer kepada Sdr. Bagas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jl Wedoro Kelurahan Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, sesampainya terdakwa ditempat yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu, setelah berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa segera kembali ke kos terdakwa;
  - Bahwa, Terdakwa menjual / mengedarkan Narkoba jenis sabu sejak bulan September 2023;
  - Bahwa, Sesampainya terdakwa di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, terdakwa langsung membagi-bagi

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil-kecil untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;

- Bahwa, menurut keterangan Terdakwa saat di interogasi menerangkan bahwa apabila Narkotika jenis sabu tersebut berhasil terjual semua maka Terdakwa mendapatkan sebesar Rp. 500.000 ;
- Bahwa, saksi temukan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut diperjual belikan oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa, saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti tersebut adalah barang bukti yang saksi sita saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Husni Armansyah, dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi merupakan anggota Kepolisian RI;
- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa, saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya;
- Bahwa, saat dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Peran Terdakwa dalam kasus ini sebagai pengedar;
- Bahwa, Terdakwa menjual kembali Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa, Barang bukti yang saksi temukan saat melakukan penggeledahan adalah 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  0,015 gram, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa, menurut pengakuan Terdakwa saat polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan telah dilakukan penyitaan 1 buah handphone;
- Bahwa, Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Bagus (DPO) dengan harga Rp 500.000,- ;
- Bahwa, Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu dengan cara pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bagus (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu selanjutnya disepakati narkotika tersebut akan terdakwa ambil dengan sistem ranjau dan terdakwa membayar dengan cara transfer, setelah terdakwa transfer kepada Sdr. Bagus sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jl Wedoro Kelurahan Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkotika jenis sabu, sesampainya terdakwa ditempat yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu, setelah berhasil mengambil ranjauan narkotika jenis sabu tersebut terdakwa segera kembali ke kos terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa dalam menawarkan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Labfor Polda Jatim No. LAB: 03040/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM yang diterima berupa satu

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;  
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 09314/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan pada persidangan;
- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib dengan cara membeli dari Sdr. Bagus (DPO) dengan harga Rp 500.000,- yang diambil dengan sistem ranjau yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib saya langsung mengambil ranjauan narkotika jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu dan (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkotika tersebut Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa, dan Terdakwa langsung membagi-bagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil-kecil untuk kemudian Terdakwa jual kembali;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum atau terlibat dalam perkara apapun;
- Bahwa, Terdakwa membeli dan memiliki narkotika jenis sabu tersebut untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan sebagainya lagi untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual, dan rencananya akan Narkotika jenis sabu tersebut belum habis terjual, dan rencananya akan saya konsumsi sendiri konsumsi sendiri;
- Bahwa, barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.000,- merupakan uang sisa penjualan sabu-sabu dan sebagiannya sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa, saat dilakukan pemeriksaan tes urine, hasil urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 1000.000,- per klipnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;
- 1 (satu) bendel klip plastic kosong
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putih
- Uang tunai Rp 80.000

Bahwa, terhadap barang bukti tersebut dilakukan penyitaan yang sah dan dikenali serta diakui kebenarannya oleh Para Saksi dan Terdakwa, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya dan pada saat itu Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa, saat dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm 0,015$  gram, 1 (satu) bendel klip plastic kosong, 1 (satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib dengan cara membeli dari Sdr.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagas (DPO) dengan harga Rp 500.000,- yang diambil dengan sistem ranjau yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib saya langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu dan (lima ratus ribu rupiah) kemudian setelah Terdakwa mendapatkan narkoba tersebut Terdakwa kembali ke tempat kos Terdakwa, dan Terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil-kecil untuk kemudian Terdakwa jual kembali;

- Bahwa, Terdakwa menjual kembali Narkoba jenis sabu tersebut dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya;
- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03040/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :
  - 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram;  
telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI,S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
  - 09314/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009.

Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (error in persona) dalam proses peradilan pidana. Yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Agung Prasetyo Bin Nursalim di persidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya berdasarkan surat-surat dan foto visual dalam berkas perkara, keterangan saksi-saksi ternyata sama dengan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini, yang merupakan subjek hukum, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby





Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau Wederrechtelijk dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran narkotika, baik dalam rangka perdagangan, namun bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 12.00 wib terdakwa berkomunikasi dengan Sdr. Bagas (DPO) dan memesan narkotika jenis sabu selanjutnya disepakati narkotika tersebut akan terdakwa ambil dengan sistem ranjau dan terdakwa membayar dengan cara transfer, setelah terdakwa transfer kepada Sdr. Bagas sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian terdakwa pergi ke Jl Wedoro Kelurahan Wedoro Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo untuk mengambil ranjauan narkoba jenis sabu, sesampainya terdakwa ditempat yang sudah disepakati yaitu sekira jam 13.00 wib terdakwa langsung mengambil ranjauan narkoba jenis sabu yang diletakkan dibawah pot bunga yang dibungkus lakban abu-abu, setelah berhasil mengambil ranjauan narkoba jenis sabu tersebut terdakwa segera kembali ke kos terdakwa.

- Sesampainya terdakwa di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, terdakwa langsung membagi-bagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi beberapa bagian kecil-kecil untuk kemudian terdakwa jual kembali dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) per klipnya.
- Bahwa terdakwa telah berhasil menjual beberapa klip narkoba jenis sabu tersebut yaitu pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira jam 15.00 wib terdakwa menjual narkoba jenis sanu kepada Sdr. Alwi bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya sebanyak 2(dua) poket dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), pada hari Senin tanggal 01 April 2024 sekira jam 03.00 terdakwa berhasil menjual kepada Bos Andik (DPO) bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya narkoba jenis sabu sebanyak 1(satu) klip dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan terakhir pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 02.00 wib bertempat di kos yaitu di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya terdakwa berhasil menjual 1(satu) klip narkoba jenis sabu dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdr. Habib (DPO).
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 sekira jam 13.00 wib bertempat di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, atas informasi dari masyarakat, terdakwa ditangkap oleh Saksi Abdullah SH dan Saksi Husni Armansyah yang merupakan anggota kepolisian kemudian dilanjutkan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat  $\pm 0,015$  gram, 1(satu) bendel klip plastic kosong, 1(satu) buah sekrop dari sedotan putih, uang tunai sebanyak Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang ditemukan di kolong meja yang berada dalam kamar kos terdakwa di Jl Kebonsari Gang VI No 01 Rt 03 Rw 01 Kelurahan Kebonsari

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambangan Kota Surabaya selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya diamankan ke Polres Pelabuhan Tanjung Perak.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 03040/NNF/2024 tanggal 29 April 2024 Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, barang bukti atas nama Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM yang diterima berupa satu bungkus kertas berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka dan diberi nomor bukti :

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,015$  gram; telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti atas nama AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM oleh DEFA JAUMIL, S.I.K, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor:
- 09314/2024/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009. Kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat, diikat dengan benang pengikat warna putih dan dilak serta disegel bertuliskan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur.

- Bahwa benar terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa, Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang kedokteran maupun kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua tersebut, Majelis Hakim menilai, Terdakwa telah melawan hukum menjual narkoba golongan I, dengan demikian unsur kedua menjadi terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 (satu) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram;
- 1 (satu) bendel klip plastic kosong
- 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putih
- Uang tunai Rp 80.000

Merupakan barang bukti yang dilarang oleh undang-undang narkotika dan barang bukti sebagai alat atau terkait dengan perbuatan jahat Terdakwa dan juga hasil dari perbuatan jahat Terdakwa, maka statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG PRASETIYO BIN NURSALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 09314/2024/NNF,-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,015 gram;
  - 1 (satu) bendel klip plastic kosong
  - 1 (satu) buah skrop dari sedotan warna putihDirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp 80.000  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, oleh kami Cokia Ana Pontia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Titik Budi winarti, S.H.,

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Djuanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Diah Ratri Hapsari, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H

Djuanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., MH.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 1056/Pid.Sus/2024/PN Sby